



**PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS,
PERTUMBUHAN, DAN NILAI PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar di IDX
Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Oleh:

Susmita Desindra Bella

NPM : 4320600104

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2023



**PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS,
PERTUMBUHAN, DAN NILAI PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK
(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar di IDX
Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Susmita Desindra Bella

NPM : 4320600104

Diajukan Kepada :

**Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal**

2023



**PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, AKTIVITAS, PROFITABILITAS,
PERTUMBUHAN, DAN NILAI PERUSAHAAN
TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK**

**(Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar di
IDX Tahun 2019-2023)**

SKRIPSI


Oleh:

Susmita Desindra Bella

NPM : 4320600104

Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Tanggal: 23 Juli 2024




Pengesahan Skripsi

Nama : Susmita Desindra Bella
NPM : 4320600104
Judul : Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar di IDX Tahun 2019-2023)

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juli 2024



MOTTO

“Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan”

(Imam Syafi'i)

PERSYARATAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Susmita Desindra Bella
NPM : 4320600104
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar di IDX Tahun 2019-2023)”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi, dan/atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal
2. Saya mengizinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal, 05 Agustus 2024

Yang menyatakan,



Susmita Desindra Bella

ABSTRACT

Susmita Desindra Bella, 2024, The Effect of Liquidity, Leverage, Activity, Profitability, Growth, and Firm Value on Tax Avoidance (Case Study of Mining Companies that have been Listed on IDX 2019-2023)

The realization of Indonesia's state tax revenue did not reach the target from 2010-2021. In the 2023 State Budget Posture, the taxation sector contributes the largest share, but because there are still many companies in Indonesia that practice tax avoidance, Indonesia is ranked 11th among countries that practice tax avoidance. So that various financial ratios are used to test and analyze the effect of liquidity, leverage, activity, profitability, growth, and firm value variables on tax avoidance in mining sector companies that have been listed on the IDX in 2019-2023.

The data analysis method uses quantitative descriptive analysis by conducting hypothesis testing based on the positivism philosophy using secondary data obtained from the financial statements of mining companies for the 2019-2023 period. The population in this study were 63 mining companies listed on IDX in 2019-2023. The research sample was selected using purposive sampling method so that 12 company samples were obtained during the 2019-2023 range. Data analysis using multiple linear regression analysis techniques.

Based on the results of this study, it can be concluded that there is no accepted hypothesis, namely that there is no effect of liquidity, leverage, activity, profitability, growth, and firm value on tax avoidance.

Keywords: tax avoidance; liquidity; leverage; activity; profitability; growth; and firm value.

ABSTRAK

Susmita Desindra Bella, 2024, Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang sudah Terdaftar di IDX Tahun 2019-2023)

Realisasi Penerimaan pajak negara Indonesia tidak mencapai target dari tahun 2010-2021. Dalam Postur APBN 2023, sektor perpajakan menyumbang bagian paling besar, akan tetapi karena masih banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan penghindaran pajak menjadikan negara Indonesia berada di peringkat 11 dari negara-negara yang melakukan penghindaran pajak. Sehingga dengan berbagai rasio keuangan digunakan untuk menguji dan menganalisis pengaruh variabel likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor pertambangan yang sudah terdaftar di IDX tahun 2019-2023.

Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang menggunakan data sekunder diperoleh dari laporan keuangan perusahaan pertambangan periode tahun 2019-2023. Populasi pada penelitian ini sebanyak 63 perusahaan pertambangan yang terdaftar di IDX tahun 2019-2023. Sampel penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* sehingga diperoleh 12 sampel perusahaan selama rentang tahun 2019-2023. Analisis data menggunakan teknis analisis regresi linier berganda.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terdapat hipotesis yang diterima yaitu tidak terdapat pengaruh likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Kata kunci: *penghindaran pajak; likuiditas; leverage; aktivitas; profitabilitas; pertumbuhan; dan nilai perusahaan*

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat, Hidayah, dan Karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Sudah Terdaftar Di IDX Tahun 2019-2023)”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar pada Program Strata (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.

Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Dien Noviany Rahmatika, S.E., M.M., Ak, C.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak, C.A, selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Abdullah Mubarak, S.E., M.M., Ak, C.A, selaku Dosen Pembimbing I yang sudah membimbing, memberikan saran dan memotivasi kepada peneliti.
4. Dr. Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan saran serta meluangkan waktu kepada peneliti.

Kami menyadari skripsi ini tidak lepas dari kekurangan karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, maka kami mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini sebagai masukan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, peneliti berharap proposal penelitian untuk skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Tegal, 18 Januari 2024

Susmita Desindra Bella

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Tujuan Penelitian	20
D. Manfaat Penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori.....	23
1. Teori Agensi (<i>Agency Theory</i>).....	23
2. Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	25

3. Likuiditas	31
4. Leverage	33
5. Aktivitas	35
6. Profitabilitas	36
7. Pertumbuhan Penjualan (<i>Sales Growth</i>)	38
8. Nilai Perusahaan.....	39
B. Penelitian Terdahulu	41
C. Kerangka Pemikiran Konseptual.....	50
a. Pengaruh Likuiditas Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak ...	51
b. Pengaruh Leverage Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak.....	52
c. Pengaruh Aktivitas Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak.....	53
d. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	56
e. Pengaruh Pertumbuhan Terhadap Penghindaran Pajak	58
f. Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak.....	60
D. Hipotesis.....	62
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 64
A. Jenis Penelitian.....	64
B. Populasi dan Sampel	64
1. Populasi.....	64
2. Sampel	65
C. Definisi Konseptual Dan Operasional Variabel.....	67
1. Definisi Konseptual Variabel.....	67
a. Variabel Dependen.....	67
1) Penghindaran Pajak.....	67
b. Variabel Independen	68
1) Likuiditas	68
2) Leverage.....	69
3) Aktivitas	70
4) Profitabilitas	70
5) Pertumbuhan	71

6) Nilai Perusahaan.....	72
2. Definisi Operasional Variabel.....	72
D. Metode Pengumpulan Data.....	73
E. Metode Analisis Data.....	74
1. Analisis Statistik Deskriptif.....	74
2. Uji Asumsi Klasik.....	75
a) Uji Normalitas.....	75
b) Uji Heteroskedastisitas.....	76
c) Uji Multikolinearitas.....	76
d) Uji Autokorelasi.....	78
3. Analisis Regresi Linier Berganda.....	78
4. Uji Hipotesis.....	78
a) Uji Statistik F (Simultan).....	79
b) Uji Parsial (uji t).....	80
c) Uji Koefisien Determinan (R ²).....	81
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 82
A. Gambaran Umum.....	82
B. Hasil Penelitian.....	84
C. Pembahasan.....	106
 BAB V KESIMPULAN.....	 115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran.....	118
 DAFTAR PUSTAKA.....	 121
 LAMPIRAN.....	 131

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah	4
2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	46
3.1 Karakteristik Pengambilan Sampel	66
3.2 Sampel Penelitian	67
3.3 Operasional Variabel	75
4.1 Analisis Statistik Deskriptif	85
4.2 Hasil Uji Normalitas	90
4.3 Hasil uji Heteroskedastisitas	92
4.4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	93
4.5 Hasil Uji Autokorelasi	95
4.6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	96
4.7 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F).....	100
4.8 Hasil Uji Parsial (uji t).....	101
4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi	106

DAFTAR GAMBAR

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2021.....	3
2.1 Model Kerangka Pemikiran.....	62
4.10 Gambar Grafik.....	88
4.11 Gambar Histogram.....	89
4.12 Gambar Scatterplot	91

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Halaman
Lampiran 1	123
Lampiran 2	124
Lampiran 3	125
Lampiran 4	126
Lampiran 5	127
Lampiran 6	128
Lampiran 7	129
Lampiran 8	130
Lampiran 9	134
Lampiran 10	134
Lampiran 11	135
Lampiran 12	135
Lampiran 13	135
Lampiran 14	136
Lampiran 15	137
Lampiran 16	137
Lampiran 17	138
Lampiran 18	138
Lampiran 19	139
Lampiran 20	139

BAB I

PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah populasi yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan ekonominya di berbagai bidang, hal ini berdampak pada sumber pendapatan atau pemasukan negara. Berdasarkan hal tersebut menjadikan Indonesia terus berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui pembangunan negara. Sumber pendanaan pembangunan nasional berasal dari dana pajak dan non pajak. Negara membutuhkan banyak sumber penerimaan dana untuk memenuhi kebutuhannya yang membuat peran pajak dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) semakin meningkat karena pajak dianggap sebagai tulang punggung perekonomian negara Indonesia (Muslim & Fuadi, 2023).

Pajak memainkan peran penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai penyumbang terbesar pendapatan negara. Sehingga tingkat penerimaan pajak merupakan ukuran penting dari kemandirian pembangunan suatu negara. Menjadikan sektor perpajakan di Indonesia memiliki persentase tertinggi, dibandingkan dengan sumber penerimaan negara lainnya (Putri & Putra, 2017). Pajak didefinisikan sebagai “kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, menurut pasal 1 UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) No.28 tahun 2007 (Peraturan Pemerintah RI, 2007). Berdasarkan hal tersebut dapat diartikan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara yang diperoleh dengan menarik dana dari masyarakat, kemudian dikumpulkan ke kas negara untuk membiayai berbagai kepentingan negara (Alfarizi et al., 2021).

Pajak yang telah dianggap sebagai pemasukan terbesar negara kini telah menjadi penopang utama bagi pendapatan negara Indonesia. Dari Rp2.463,0 triliun total pendapatan negara, 82,06% atau sebesar Rp2.021,2 triliun bersumber dari penerimaan pajak, Rp441,4 triliun (17,92%) bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan sisanya Rp0,4 triliun (0,02%) bersumber dari hibah (Keuangan, 2023). Dalam Postur-APBN 2023 pajak menyumbang bagian terbesar dari pendapatan negara, sebesar Rp2.021,2 triliun dari total pendapatan negara sebesar Rp2.463,0 triliun (Kementrian Keuangan, 2023). Penerimaan tersebut diarahkan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia didukung melalui pembangunan pendidikan dan kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, dan pembangunan di daerah untuk menjaga keberlanjutan percepatan pemulihan ekonomi pasca *Covid-19* (Halisyah & Nuhayati, 2023).



Sumber: Infografis Kaleidoskop Penerimaan Pajak dan Cukai 2021 (CITA, 2022)

Gambar 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak 2010-2021

Sasaran penerimaan pajak terus meningkat setiap tahun untuk memenuhi pengeluaran negara, menyebabkan tanpa adanya pajak, sebagian besar pengeluaran tidak dapat terpenuhi dan kegiatan pelayanan masyarakat terganggu. Namun, perbandingan realisasi penerimaan pajak tidak sekalipun mencapai target yang diharapkan (Danardhito et al., 2023).

Realisasi penerimaan pajak pada gambar 1 menunjukkan bahwa realisasi terendah terjadi pada tahun 2016, ketika penerimaan pajak sebesar 96,9% (CITA, 2022). Ditinjau berdasarkan definisi pajak dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi kewajiban yang diberikan oleh warga negara untuk kemudian diterima kembali manfaatnya secara tidak langsung, serta tidak ada timbal balik secara langsung, dan pemungutannya dilakukan secara hukum (Peraturan Pemerintah RI, 2007). Pemungutan pajak inilah yang merupakan salah satu

sumber pendanaan negara yang menggunakan keuntungan dari pemungutan pajak ini untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Manuel et al., 2022). Namun, wajib pajak (WP) badan berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak yang nilainya dihitung dengan mengalikan laba usaha dikali tarif yang berlaku. Hal tersebut salah satu penyebab penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama periode tersebut pada gambar 1 yang bisa diakibatkan merupakan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Akibatnya, jumlah dana yang diterima dari pajak pada negara terhambat (Yuiandini & Masripah, 2023).

Data pada tabel 1.1 terkait realisasi penerimaan pajak pemerintah dari tahun 2018 sampai 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah
(Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2018	1.424.00	1.315.00	92.35%
2019	1.577.56	1.332.06	84.44%
2020	1.198.82	758.60	63.28%

Sumber: (Surjaningsih, 2020)

Tabel diatas menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat memenuhi semua realisasi kewajiban pajak, termasuk wajib pajak badan secara keseluruhan. Salah satu penyebab penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama periode tersebut disebabkan perilaku penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak (Manuel et al., 2022). Pajak yang dikenakan oleh

negara salah satunya dipungut dari perusahaan. Pajak ini akan mengurangi laba bersih perusahaan, sebaliknya wajib pajak melihat pajak sebagai beban yang harus diminimalkan, sedangkan sebagai manajer perusahaan biasanya melakukan pengelolaan pajak yang dikenal sebagai manajemen pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perihal tersebut menjadikan wajib pajak lebih cenderung melakukan manajemen pajak, baik secara legal maupun ilegal. Pengurangan pajak secara legal dinamakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), sedangkan pengurangan pajak secara ilegal disebut dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) (Suteja et al., 2022).

Penghindaran pajak atau tax avoidance terjadi ketika wajib pajak berusaha untuk mengurangi besaran pajak dengan cara legal, seperti memanfaatkan celah peraturan pajak. Sebaliknya, penggelapan pajak terjadi ketika wajib pajak berusaha untuk mengurangi besaran pajak dengan cara yang melanggar aturan pajak. Kegiatan tersebut sangat berisiko, salah satu risiko yang harus ditanggung berupa denda yang akan dikenakan. Selain itu, masyarakat mungkin melihat perusahaan dengan cara yang buruk apabila terungkap bahwa perusahaan melakukan penghindaran atau penggelapan pajak (Batubara et al., 2021).

Penelitian mengenai berbagai rasio keuangan yang memengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan memberikan hasil yang beragam. Rasio tersebut yaitu rasio likuiditas, dimana likuiditas dapat menjadi penentu tingkat keuangan perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak yaitu melalui pengujian tingkat likuiditas.

Rasio likuiditas merupakan kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat besarnya aktiva lancarnya terhadap utang lancarnya. Indikasi penghindaran pajak perusahaan berkorelasi dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya terhadap aset lancarnya dimana likuiditas memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak (Rahayu et al., 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan (Rahman & Li, 2021) dan (Urrahmah & Mukti, 2021) mempunyai hasil yang berbeda dimana hasilnya menunjukkan perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung tidak terlibat dalam aktifitas penghindaran pajak.

Sektor bisnis yang berupa perusahaan pertambangan dibandingkan dengan bisnis di sektor lain, perusahaan pertambangan memiliki risiko yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak. Tidak ada hubungannya antara kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dari aset yang ada menyebabkan mempraktikkan pengurangan tindakan penghindaran pajaknya. Selain itu, perusahaan pertambangan cenderung menggunakan kas yang tersedia untuk memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo untuk mengeksplorasi sumber daya pertambangan. Mengakibatkan perusahaan pertambangan membutuhkan dana yang cukup besar atau bisa dikatakan perusahaan pertambangan yang memiliki tingkat likuiditas tinggi cenderung menghemat pajak (Pasaribu & Mulyani, 2019).

Kebijakan perusahaan dalam melakukan penghematan pajak untuk kebutuhan pendanaan eksternal perusahaan salah satunya menggunakan

utang atau leverage. Leverage merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Leverage adalah salah satu rasio keuangan yang menggambarkan hubungan perusahaan terhadap modal atau asetnya. Perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi akan mendapatkan insentif pajak atau beban bunga sehingga dapat memperkecil beban pajak. Maka perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi dapat menimbulkan adanya tindakan penghindaran pajak oleh sikap manajemen untuk berhati-hati dan menghindari risiko seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh (Ardianti, 2019) yang mengatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian (Nurhidayah et al., 2021) memberikan hasil leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan bahwa utang yang tinggi akan menyebabkan beban bunga yang tinggi dengan risiko yang tinggi, sehingga apabila perusahaan memiliki utang yang tinggi, labanya tidak akan optimal dan menyebabkan kerugian perusahaan (Susilowati et al., 2020).

Penghindaran pajak terjadi akibat perusahaan melakukan pengurangan biaya operasional perusahaan, yang akan berdampak pada peningkatan pajaknya. Akibat dari perusahaan yang semakin efektif dalam menggunakan aset yang dimilikinya, menimbulkan beban pajak yang dibayarkan perusahaan akan semakin sedikit. Dimana rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Berdasarkan hal tersebutlah yang

menjadikan rasio aktivitas atau *current asset turnover* memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak perusahaan yang berarti semakin besar *capital intensity* maka akan semakin besar *tax avoidance*, sebaliknya semakin kecil *capital intensity* maka akan semakin kecil *tax avoidance*. Salah satu faktor rasio aktivitas yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya, maka dengan melakukan pengukuran *capital intensity* (Anindyka et al., 2018). Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Firmansyah & Bahri, 2022) menemukan bahwa rasio aktivitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki maka semakin besar pula beban penyusutan sehingga jumlah penghasilan kena pajak dan ETR-nya semakin kecil.

Praktik penghindaran pajak selain dipengaruhi oleh rasio likuiditas, leverage, dan rasio aktivitas, rasio keuangan lain yang memengaruhi terjadinya penghindaran pajak di perusahaan yaitu profitabilitas. Dimana profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktivasnya yang diprediksi dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Tingkat profitabilitas perusahaan dapat digunakan sebagai pengukur aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Tingkat penghindaran pajak perusahaan berkorelasi negatif dengan nilai profitabilitasnya, dalam penelitian yang dilakukan (Stawati, 2020) dan (Amalia et al., 2022) menunjukkan bahwa hal ini dikarenakan perusahaan dengan laba yang tinggi akan memiliki kemampuan untuk

membayar pajak dan melakukan manajemen laba, sehingga tingkat penghindaran pajak perusahaan semakin rendah. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Manzon & Plesko, 2005) menunjukkan dimana manajer lebih cenderung menggunakan manfaat pajak untuk mengurangi penghasilan kena pajak. Perusahaan dengan profitabilitas tinggi mampu menggunakan pengurangan pajak untuk mengurangi pengeluaran pajak, atau dengan kata lain tingkat penghindaran pajaknya akan semakin tinggi.

Perusahaan yang menerapkan penghindaran pajak atau tax avoidance yaitu menggunakan rasio pertumbuhan penjualan (*sales growth*) sebagai salah satu rasio keuangan yang melihat adanya presentasi tinggi rendahnya perusahaan mengurangi arus kas keluarnya sehingga menerapkan penghindaran pajak. Rasio pertumbuhan penjualan menunjukkan adanya daya saing perusahaan dalam kapasitas menghasilkan keuntungan berkelanjutan, karena perusahaan dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi mempunyai motivasi untuk mengurangi arus kas keluarnya, seperti hasil penelitian yang dilakukan (Rahman & Li, 2021) dan (Safitri & Damayanti, 2021) dimana pertumbuhan penjualan mempunyai pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi memanfaatkan penghindaran pajak secara aktif untuk menurunkan jumlah uang yang mereka keluarkan. Tidak selaras dengan penelitian yang dihasilkan oleh (Putri et al., 2021) dan

(Masrullah et al., 2018) sales growth mempunyai pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Rasio keuangan lain yang dapat mempengaruhi suatu badan usaha dalam menerapkan tax avoidance yaitu perusahaan yang memiliki kinerja dan nilai perusahaan (*firm value*) yang baik. Para pemangku kepentingan perlu mengetahui berbagai rasio keuangan yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan dengan mempertimbangkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan diukur dengan menggunakan proxy rasio Tobin's Q yang telah dirumuskan oleh James Tobin dengan menggunakan pendekatan harga saham dengan nilai buku perusahaan. Hal tersebut yang menjadikan dasar perusahaan yang memiliki kinerja perusahaan yang baik cenderung akan menurunkan tingkat penghindaran pajaknya. Sehingga tingkat penghindaran pajaknya dinilai lebih rendah daripada perusahaan yang memiliki kinerja relatif kurang baik (Putri & Nurdin, 2023). Berbanding terbalik dengan penelitian (Habu & Darma, 2022) yang secara simultan berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Banyaknya aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan hampir setiap perusahaan menjadikan negara Indonesia berada di peringkat 11 dari negara-negara yang melakukan penghindaran pajak, menurut survei yang dilakukan oleh Ernesto Crivelly dari IMF (*International Monetari Fund*) pada tahun 2016 dengan database dari *International Center for Policy and Research* (ICTD) dan *International Center for Taxation and Development* (ICTD) (Simanjuntak, 2017). Penghindaran pajak yang dilakukan

perusahaan maupun individu di Indonesia diperkirakan berdampak negatif hingga US\$4,86 miliar atau setara dengan Rp68,7 triliun per tahun, menurut laporan *Tax Justice Network*, dengan judul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of Covid-19* (Team of tax justice Network, 2020). Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk menurunkan tarif pajak dengan melakukan perencanaan pajak melalui pengelolaan pajak, perencanaan pajak, agresivitas pajak, pengecualian pajak, dan perlindungan pajak. Penghindaran pajak di negara-negara berkembang mengurangi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran infrastruktur, kesehatan, dan perlindungan (Yulyanah & Kusumastuti, 2019).

Menurut laporan *Tax Justice Network*, penghindaran pajak akan mengakibatkan kerugian tahunan sebesar US\$4,86 miliar dan bagi Indonesia, apabila dihitung dengan kurs rupiah jumlah tersebut setara dengan Rp69,1 triliun. Sekitar Rp67,6 triliun dari jumlah tersebut berasal dari penghindaran pajak korporasi, dan sisanya berasal dari wajib pajak orang pribadi. Laporan tersebut menyatakan bahwa perusahaan multinasional menyembunyikan jumlah keuntungan sebenarnya di negara-negara tersebut dengan memberikan pendapatan mereka kepada negara-negara yang dianggap sebagai *tax heaven*, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada tahun 2020, terutama karena penghindaran pajak (Muhamad Wildan, 2020).

Suatu badan usaha dapat menghindari pajak dengan menggunakan penghindaran pajak, yang tidak bertentangan dengan undang-undang untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Metode ini menggunakan ketidakjelasan yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan pajak. Sangat penting untuk memahami bahwa penghindaran pajak berdampak besar bagi penerimaan negara (Halisyah & Nuhayati, 2023). Salah satu contoh kasus perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ialah Starbucks Coffee (Starbucks Corporation), salah satu cabangnya yang berada di Britania Raya (UK), pernah terlibat dalam skandal penghindaran pajak yang cukup mengejutkan dengan tidak pernah membayar pajak penghasilan atau penjualan sebesar £398 juta yang mereka hasilkan di Inggris selama tiga tahun terakhir sejak tahun 2012 serta melaporkan tidak adanya laba bisnis. Starbucks di Inggris Raya dapat melakukan penghindaran pajak dengan mengakui bahwa biaya royalti dan bunga pinjaman kemudian mengalihkan keuntungan yang diperoleh ke negara lain (Campbell, 2016).

Salah satu perusahaan multinasional terbesar di Indonesia, PT Coca-Cola Indonesia (PT CCI) juga pernah mengalami hal yang serupa yaitu diduga menggunakan praktik penghindaran pajak pada tahun 2014, yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. Kasus tersebut muncul pada tahun pajak 2002, 2003, 2004, dan 2006. Hasil penelitian otoritas pajak di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun tersebut terjadi peningkatan biaya yang besar sehingga mengakibatkan

penurunan laba yang signifikan, akibatnya penghasilan perusahaan dikurangi pajak. Otoritas pajak menganggap beban tersebut menimbulkan kecurigaan dan dianggap mendorong praktik penghindaran pajak (Wikanto & Mustami, 2014). Diperkirakan bahwa di Indonesia sektor yang diduga agresif dalam penghindaran pajak yaitu sektor pertambangan mineral dan batubara (minerba). Sektor pertambangan mineral dan batubara di Indonesia melakukan penghindaran pajak yang signifikan, sedangkan sektor pertambangan batu bara memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan pajak yang besar. Sektor pertambangan tumbuh sebesar 51,7% dan berkontribusi sebesar 12,7% terhadap total penerimaan pajak (Ulfiana, 2019).

Mengingat kasus sebelumnya di Indonesia, praktik penghindaran pajak dapat menyebabkan negara kehilangan potensi pemasukan pajak. PT Adaro Energy Tbk salah satu perusahaan tambang terbesar di Indonesia merupakan contoh kasus dugaan pelanggaran pajak yang dilaporkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Wakil Ketua KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Laode M. Syarief menyatakan bahwa wajib pajak sangat tidak patuh terhadap sektor sumber daya alam atau ekstraktif (Sugianto, 2019). Laporan Global Witness menunjukkan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan pelanggaran pajak hingga Rp1,75 triliun lebih rendah dari seharusnya melalui metode *transfer pricing* kepada anak perusahaannya di Singapura dari tahun 2009 hingga 2017 (Elliot, 2019). Menurut Sacha Winzenried, penasehat sektor pertambangan dari *PricewaterhouseCoopers*

(PwC) Indonesia, 70% dari empat puluh perusahaan besar di industri pertambangan belum menerapkan laporan transparansi pajak pada tahun 2020 (Suwiknyo, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak badan terus tidak patuh hingga tidak membayar kewajibannya dan menghambat realisasi target penerimaan pajak negara dengan menerapkan strategi pengurangan pajak (Yuiandini & Masripah, 2023).

Kasus-kasus penghindaran pajak tersebut didefinisikan sebagai pengurangan pajak eksplisit dalam bentuk apapun, baik legal maupun ilegal dikarenakan penghindaran pajak merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengurangi beban pajak dengan mematuhi ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan. Ketidapatuhan wajib pajak badan akan berdampak pada upaya perusahaan untuk menghindari pajak, karena kepentingan negara untuk penerimaan pajak yang besar dan berkelanjutan bertentangan dengan kepentingan perusahaan untuk pembayaran pajak yang minimal (Nurjanah & Nurdin, 2021). Fakta bahwa ada perbedaan kepentingan yang signifikan antara wajib pajak dan pemerintah serta rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target, dapat menunjukkan bahwa ada aktivitas penghindaran pajak yang tinggi menyebabkan penerimaan pajak di Indonesia belum optimal (Putri & Putra, 2017).

Meskipun terdapat kepentingan yang berbeda antar wajib pajak dan pemerintah, target penerimaan pajak ini jelas tidak tercapai. Walaupun mayoritas masyarakat selalu berharap dapat membayar pajak dengan tarif yang rendah, pemerintah berusaha untuk memenuhi target perencanaan dan

mencapai tingkat realisasi pemasukan yang tinggi. Hal ini dapat menyebabkan wajib pajak berusaha secara legal atau ilegal untuk meminimalisir pajak yang akan dibayar sehingga menjadi lebih rendah. Meminimalkan pembayaran pajak dengan menggunakan celah peraturan atau yang biasa disebut dengan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) (Alfarizi et al., 2021).

Penghindaran pajak merupakan upaya bisnis untuk mengurangi pajak perusahaan. Penghindaran pajak disebut sebagai transaksi atau perjanjian lain yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang dengan cara yang sah dan bukan merupakan tindak pidana, semakin besar perusahaan maka semakin besar total asetnya. Dengan melakukan perencanaan pajak untuk melakukan beban pajak seminimal mungkin, perusahaan dapat mengelola semua asetnya untuk mengurangi penghasilan kena pajak dengan memanfaatkan beban penyusutan dan amortisasi yang timbul dari pengeluaran untuk memperoleh aset tersebut. Hal ini berarti bahwa beban penyusutan dan amortisasi dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak (Saputra et al., 2022).

Upaya untuk menghindari pajak yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak yang dilakukan dengan cara yang tetap dalam ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan dinamakan sebagai penghindaran pajak. Metode yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang sehingga melakukan transaksi yang tidak dibebankan dengan

beban pajak (Halisyah & Nuhayati, 2023). Selain itu, wajib pajak juga memiliki kemampuan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus mereka bayar. Dengan menerapkan sistem self assesment pajak, suatu badan usaha memiliki kesempatan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar melalui perilaku penghindaran pajak. Isu pengecualian pajak merupakan masalah yang rumit dan unik, dikarenakan di satu sisi pengecualian pajak tidak melanggar hukum (legal), akan tetapi di sisi lain pemerintah tidak menginginkannya (Wanda & Halimatusadiah, 2021).

Menurut teori keagenan, bisnis akan menjadi lebih sukses jika menerima umpan balik dari berbagai pemangku kepentingan salah satunya agen dan principal. Menurut teori ini, bisnis atau suatu badan usaha tidak hanya harus memperhatikan pemegang saham tetapi kepada berbagai pemangku kepentingan lainnya, termasuk berbagai karyawan, konsumen, lembaga pemerintah, dan usaha kecil lainnya (Firmansyah & Estutik, 2020). Disebabkan aktivitas penghindaran pajak dipandang oleh pemangku kepentingan sebagai tindakan yang melanggar etika dan standar, karena memiliki risiko diperiksa oleh petugas pajak meskipun tidak melanggar aturan perundang-undangan (Widyansyah et al., 2021).

Dalam hubungan teori keagenan, pemegang saham sebagai prinsipal mengontrol manajer sebagai agen untuk melakukan pekerjaan untuk kepentingan prinsipal, termasuk memberikan otorisasi pengambilan keputusan kepada agen oleh prinsipal. Dengan mempekerjakan agen,

hubungan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas manajemen perusahaan. Sebaliknya, agen mungkin mempertimbangkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan prinsipal, namun prinsipal mengharapkan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Salah satu strategi manajer untuk menghasilkan laba yang tinggi dan memenuhi keinginan pemegang saham dengan menghindari pajak. Apabila terjadi asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham, sehingga pemegang saham tidak mengetahui alasan manajer melakukan hal tersebut, maka analisis penghindaran pajak perlu dilakukan lebih lanjut (Manuel et al., 2022).

Tujuan utama perusahaan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya, mengingat hal tersebut manajemen bisnis dapat melakukan banyak hal termasuk penghindaran pajak, hal ini berbeda dengan keinginan pemegang saham maka disinilah muncul agency theory dalam penghindaran pajak. Menurut teori agensi, manajemen akan menghadapi risiko konflik saat melakukan penghindaran pajak. Teori agen ini merupakan konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Pemegang saham memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan perusahaan, tetapi mereka kemudian menyerahkannya kepada manajer karena memiliki banyak kemampuan untuk mengelola perusahaan. Sebagai pelaksana kebijakan di lapangan, manajer tentunya memiliki lebih banyak informasi tentang kondisi perusahaan daripada pemegang saham yang tidak menjalankan perusahaan secara langsung. Akibatnya, manajer melakukan penghindaran

pajak untuk memaksimalkan keuntungan keuangan perusahaan (Danardhito et al., 2023).

Penelitian terdahulu tentang penghindaran pajak masih menarik untuk diteliti karena masih terdapat hasil penelitian yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan penelitian sebelumnya, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tax avoidance dan belum menunjukkan konsistensi dengan adanya kesenjangan penelitian, sehingga peneliti tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang penghindaran pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak. yang masih jarang dilakukan dalam penelitian sebelumnya.

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena dapat memberikan informasi bagi pemerintah dalam mendeteksi indikasi penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Selain itu dapat memberikan tambahan literatur yang dapat digunakan peneliti selanjutnya dalam meneliti faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak dengan menggunakan data Indonesia dalam konteks riset akuntansi keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan oleh Otoritas Pajak Indonesia dalam meningkatkan kebijakan perpajakan khususnya pengaturan kebijakan terkait.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dari penelitian sebelumnya yang telah dilakukan masih jarang penelitian yang khusus berfokus dengan menggunakan rasio keuangan secara menyeluruh

atau komprehensif untuk menguji pengaruh berbagai rasio keuangan terhadap penghindaran pajak. Serta keterbaruan dari penelitian ini pada penggunaan sektor pertambangan sebagai sampel penelitian karena sektor ini memiliki risiko yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak. Penelitian ini mengusung judul **“Pengaruh Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan yang sudah Terdaftar di IDX Tahun 2019-2023)”**. Dari keenam rasio keuangan yang digunakan, rasio-rasio tersebut dapat menggambarkan laporan keuangan perusahaan baik dari harta, kewajiban, dan modal kerja serta kesulitan keuangan dan tanda-tanda awal kebangkrutan dapat diketahui melalui analisis terhadap data yang terdapat dalam laporan keuangan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diperoleh rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak?
2. Bagaimana pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak?
3. Bagaimana pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak?
4. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak?
5. Bagaimana pengaruh pertumbuhan terhadap penghindaran pajak?
6. Bagaimana pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disusun di atas, maka beberapa tujuan penelitian ini dilakukan:

1. Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh aktivitas terhadap penghindaran pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan terhadap penghindaran pajak
6. Untuk mengetahui pengaruh nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi penelitian, memperluas literatur serta untuk mengambil kebijakan oleh manajemen dalam praktik penghindaran pajak dan diharapkan dalam hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kondisi sektor pertambangan yang terdaftar di IDX pada periode 2019-2023.

b. Manfaat praktis

1) Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan informasi mengenai penghindaran pajak agar perusahaan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku.

2) Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai rasio-rasio keuangan yang mempengaruhi penghindaran pajak dan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.

3) Bagi Investor

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan investor maupun calon investor sebagai acuan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

4) Bagi Regulator Perpajakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi regulator pasar modal sebagai pertimbangan untuk merancang kebijakan yang lebih kompleks untuk meminimalisir peluang penghindaran pajak perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. LANDASAN TEORI

1. Teori Agensi (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut (Jensen & Meckling, 1976) menyebutkan bahwa manajer sebagai “agen” dan pemegang saham sebagai “prinsipal”. Teori keagenan mendefinisikan sebuah kontrak atau hubungan antara agen (penerima kuasa) dengan pemberi kuasa (prinsipal). Dimana dalam hal ini manajer (agen) diberikan wewenang oleh prinsipal, yang merupakan pemilik perusahaan dan sumber dayanya, untuk mengelola sumber daya perusahaan dengan baik dalam rangka memenuhi tujuan organisasi yaitu memaksimalkan laba perusahaan. Selain bertugas mengelola perusahaan atas nama pemilik, manajer juga memiliki kewajiban kepada pemegang saham dan laba perusahaan. Manajer mengawasi aktivitas operasional bisnis mengingat manajer lebih mengetahui keadaan internal perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan prinsipal, yang akan menyebabkan terciptanya informasi asimetris (Jensen & Meckling, 1976).

Manajer selalu berada dibawah tekanan dari pemegang saham untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pemegang saham. Menungkingkan manajer untuk membuat keputusan tentang investasi perusahaan yang hanya akan memberikan keuntungan jangka pendek

untuk mendapatkan kompensasi atas prestasi mereka. Hal ini akan mengalihkan perhatian dari kebutuhan jangka panjang perusahaan agar lebih menguntungkan. Dalam teori keagenan, manajer mungkin memiliki tujuan yang berbeda dari apa yang ingin dilihat oleh pemegang saham. Dalam hal keuangan perusahaan, manajer memiliki informasi yang lebih baik daripada pemegang saham. Manajer dapat menggunakan kondisi ini untuk memanipulasi angka-angka dalam laporan keuangan, selain itu manajer juga dapat menggunakan pilihan kebijakan akuntansi yang terdapat dalam standar akuntansi untuk memilih kebijakan yang akan menguntungkan mereka secara pribadi (Scott, 1931).

Dalam teori keagenan yang dituliskan oleh (Jensen & Meckling, 1976) menggambarkan wewenang yang dialihkan sesuai dengan kontrak dari pemegang saham (prinsipal) kepada manajer (agen) yang bertujuan untuk menyatukan kepentingan yang berbeda menuju satu tujuan. Selain itu, prinsipal dan agen disusun sebagai kontrak yang dapat membentengi hubungan jaringan informasi dengan kondisi ketidakpastian yang mungkin dapat terjadi dalam situasi yang semakin berkembang dan akan semakin kuat. Sedangkan menurut (Godfrey et al., 2014) bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam teori keagenan ini adalah investor yang bertindak sebagai prinsipal dan manajemen yang berfungsi sebagai agen. Terdapat ruang untuk perbaikan bagi prinsipal dan agen, serta tidak ada jaminan bahwa agen akan selalu berperilaku

bagi kepentingan terbaik prinsipal. Akan terdapat ketidakpercayaan bahwa agen akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik bagi prinsipal dan agen memiliki kepentingan yang saling bersaing. Dimana tantangan yang ditimbulkan oleh teori keagenan ini membuat agen agar bertindak dengan cara memaksimalkan kesejahteraan prinsipal.

Perusahaan dalam teori ini dapat dikarakteristikan sebagai agen kontrak yang berperan sebagai perantara antara manajer dan pemegang saham, dengan tujuan untuk mengoptimalkan kekayaan pemegang saham. Karena manajer dianggap memiliki lebih banyak informasi daripada pemilik bisnis, maka konflik kepentingan muncul dari perbedaan kepentingan ini (Suripto, 2021).

2. Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Setiap tindakan yang dilakukan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang, asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan, dianggap sebagai penghindaran pajak. Definisi ini berbeda dengan penggelapan pajak (*tax evasion*). Aktivitas yang berbeda yang berada di luar hukum dan peraturan perpajakan digunakan untuk mengurangi pajak, karena mengambil keuntungan dari celah hukum pajak, perihal penghindaran pajak biasanya dilakukan secara legal. Adanya indikasi penghindaran pajak terlihat pada angka *effective tax rate* (ETR) yang rendah. Beban pajak dibagi dengan laba sebelum pajak merupakan nilai untuk menentukan nilai ETR. Penghindaran pajak sendiri memiliki hubungan terbalik dengan nilai ETR, dengan kata lain

semakin sedikit penghindaran pajak maka semakin besar nilai ETR-nya (Dyrenge et al., 2008).

Penghindaran pajak dianggap sebagai tindakan yang sah karena dapat menurunkan jumlah pajak yang harus dibayar perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan Indonesia saat ini. Penghindaran pajak terbagi menjadi dua kategori yaitu aktif dan pasif. Penghindaran pajak pasif mengacu pada halangan yang menghalangi proses penerimaan pajak dan terkait dengan struktur ekonomi. Di sisi lain penghindaran pajak aktif mengacu pada langkah-langkah dan kebijakan yang diterapkan oleh organisasi untuk meminimalkan jumlah pajak yang masih belum dibayar (Darma et al., 2018). Strategi penghindaran pajak perusahaan semakin bervariasi setiap tahunnya dan semakin sulit bagi petugas pajak suatu negara untuk menemukannya. Skema untuk menghindari pembayaran pajak biasanya dilakukan dengan memanfaatkan keadaan, tempat, dan fitur hukum tertentu. Ada beberapa teknik untuk melakukan praktik penghindaran pajak, seperti *treaty shopping*, *thin capitalization*, *transfer pricing*, menggunakan negara suaka pajak, dan *controlled foreign corporations* (CFC) menurut (Alfarizi et al., 2021).

Keputusan melakukan penghindaran pajak oleh manajer, faktor internal dan eksternal juga berdampak bagi kelangsungan bisnis. Ketidakpastian dalam lingkungan merupakan keadaan eksternal. Sedangkan ketidakmampuan seorang manajer untuk meramalkan secara

tepat setiap variabel sosial dan lingkungan yang akan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku manajemen pada saat pengambilan keputusan dikenal dengan ketidakpastian lingkungan. Persaingan perusahaan yang semakin ketat, pergeseran preferensi konsumen yang tidak menentu, dan keadaan yang penuh gejolak lainnya merupakan indikasi ketidakpastian lingkungan yang tinggi. Manajer akan menerapkan kebijakan yang bijak dan mengoptimalkan nilai bisnis perusahaan dengan menggunakan teori keagenan (Annida & Firmansyah, 2022).

Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak berdampak pada evaluasi investor dari dua sisi. Salah satu alasan mengapa penghindaran pajak dipandang baik yaitu karena hal ini membantu melindungi sumber daya perusahaan yang digunakan untuk melayani para investor. Upaya efektif perusahaan untuk menurunkan kewajibannya dikenal sebagai aktivitas penghindaran pajak. Namun, penghindaran pajak dianggap berbahaya karena dapat menyebabkan sengketa pajak di masa depan yang akan mempengaruhi arus kas bisnis setelah pajak. Teori keagenan mengatakan bahwa agen dapat menggunakan pengetahuan asimetris untuk bertindak oportunistik dan menggunakan penghindaran pajak untuk memajukan tujuan mereka. Penghindaran pajak menimbulkan kekhawatiran investor terhadap laba di masa depan dan menghasilkan perusahaan dengan transparansi akuntansi yang buruk. Transparansi akuntansi yang buruk meningkatkan kemungkinan

asimetris informasi, yang mengurangi efisiensi pasar modal dan menimbulkan ketidakpastian tentang hasil investasi karena aktivitas penghindaran pajak (Firmansyah & Triastie, 2020).

Perusahaan dengan tingkat pengetahuan asimetris yang tinggi akan memutuskan untuk meminjam uang atau dana lain meskipun hal tersebut berarti mengambil lebih banyak utang. Selain itu, perusahaan yang mengurangi beban pajak untuk mengoptimalkan nilai perusahaan akan lebih sering menggunakan pembiayaan utang dibandingkan pembiayaan ekuitas. Ketika mengevaluasi kapasitas perusahaan, kreditur memiliki akses informasi yang lebih baik daripada investor biasa. Lebih sedikit informasi yang tersedia bagi pemegang saham biasa akan meningkatkan tingkat pengembalian yang diharapkan, yang akan meningkatkan biaya ekuitas. Risiko yang diasumsikan oleh pemegang saham biasa, yang tidak memiliki pengetahuan yang lebih baik dibandingkan dengan kreditur contohnya seperti informasi tentang likuidasi tercermin dalam tingkat pengembalian yang lebih besar (Yeh et al., 2020).

Namun, pengungkapan utang dapat meningkatkan kemampuan gagal bayar yang dapat menurunkan peringkat kredit perusahaan. Biaya utang perusahaan akan naik jika peringkat kreditnya turun. Praktik penghindaran pajak telah terbukti meningkatkan biaya ekuitas perusahaan di negara-negara dengan perlindungan investor yang tidak memadai. Karena hal tersebut meningkatkan konflik keagenan dan

meningkatkan premi risiko ekuitas. Investor menganggap aktivitas penghindaran pajak sebagai sesuatu yang berbahaya ketika perlindungan investor tidak memadai. Menurut model penetapan harga aset modal, salah satu faktor yang meningkatkan biaya ekuitas perusahaan adalah premi risiko ekuitas. Selain itu, penghindaran pajak membuat investor menghadapi risiko ketidakpastian investasi yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan biaya utang dan ekuitas, pengeluaran pajak dan meningkatkan biaya modal (Febriyanto & Firmansyah, 2018).

Untuk mengetahui seberapa besar aktivitas penghindaran pajak pada suatu perusahaan dapat dilakukan pengukuran dengan menggunakan beberapa cara antara lain:

a. Effective Tax Rate (ETR)

Effective Tax Rate merupakan ukuran hasil berbasis pada laporan laba rugi yang menghasilkan laba setelah pajak yang besar. Efektivitas inisiatif pengurangan pajak biasanya diukur dengan ETR. ETR digunakan karena dianggap secara permanen mewakili perbedaan antara laba buku dan perhitungan laba fiskal. Laba sebelum pajak dan beban pajak dapat dibandingkan untuk menentukan ETR. Rasio beban pajak terhadap laba dikenal sebagai tarif pajak efektif atau ETR. Pengaruh tingkat ETR terhadap penghindaran pajak dalam pengukuran ini yaitu apabila semakin tinggi tingkat presentase ETR yang mendekati 25% (tarif pajak

badan) maka semakin rendah tingkat tax avoidance, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan (Yulianty et al., 2021).

b. Cash Effective Tax Rate (CETR)

CETR atau Cash Effective Tax rate dirumuskan dengan membagi jumlah yang dikeluarkan untuk beban pajak dengan laba sebelum pajak. CETR menggunakan perbedaan tetap dan perbedaan sementara untuk menentukan seberapa agresif perusahaan merencanakan pajak mereka (Alfarizi et al., 2021).

c. Book-Tax Differences (BTD)

Book-Tax Differences atau BTD didefinisikan sebagai perbedaan antara laba yang ditentukan oleh akuntansi dengan laba yang dihitung dengan menggunakan prinsip akuntansi dan laba yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan. Perusahaan yang memiliki perbedaan yang signifikan antara laba kena pajak dan laba akuntansi biasanya lebih agresif dalam upaya meminimalkan kewajiban pajaknya. Upaya manajemen laba dan perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dapat menjadi penyebab terjadinya book-tax difference (Wardani & Nugrahanto, 2022).

Dari ketiga dimensi pengukuran di atas, diharapkan tindakan penghindaran pajak dapat diidentifikasi dan dipahami apakah suatu perusahaan melakukan tindakan berupa penghindaran pajak atau tidak.

Walaupun tindakan yang dilakukan perusahaan tidak melanggar peraturan, namun akan mengakibatkan kerugian bagi negara.

3. Likuiditas

Likuiditas merupakan salah satu faktor keuangan yang diantisipasi berdampak pada kemungkinan penghindaran pajak pada perusahaan, dimana likuiditas merupakan pengukur kapasitas perusahaan untuk memenuhi utang atau kewajiban jangka pendeknya. Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi akan lebih siap dalam menangani kewajiban jangka pendeknya, seperti membayar pajak, karena arus kasnya berjalan dengan lancar. Di sisi lain, karena mereka lebih suka memotong biaya untuk arus kas, bisnis dengan tingkat likuiditas yang rendah dapat mengalami kesulitan untuk membayar pajak dan bahkan mungkin tidak dapat memenuhi kewajiban jangka pendek perusahaan (Urrahmah & Mukti, 2021).

Kemampuan bisnis untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya diukur dari likuiditasnya, karena mereka lebih memilih untuk menjaga arus kas perusahaan. Badan usaha dengan tingkat likuiditas yang rendah tidak akan mampu membayar utang jangka pendeknya dan bahkan mungkin gagal membayar pajak. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa bisnis tersebut berada dalam kondisi yang baik dan arus kasnya tidak terhambat, sehingga memungkinkan untuk membayar biaya seperti pajak. Likuiditas diyakini mempengaruhi penghindaran pajak karena hal tersebut. Semakin tinggi

kapabilitas perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya maka dapat berdampak pada perusahaan yang mendapatkan pembiayaan jangka pendek dari kreditur agar menjalankan kegiatan operasional perusahaan dengan baik (Ariyanti et al., 2021).

Likuiditas berkaitan erat dengan profitabilitas perusahaan karena dapat mengindikasikan jumlah dana yang tersedia untuk operasional perusahaan. Bisnis dengan likuiditas yang tinggi menghasilkan banyak uang karena dapat membayar utang jangka pendeknya. Peningkatan pendapatan akan menghasilkan beban pajak yang lebih tinggi untuk bisnis. Prinsipal ingin manajer bekerja dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku, namun manajemen akan berusaha meminimalkan beban pajak agar terlihat baik dengan dibayar. Konsep konsep teori keagenan mendorong manajer untuk berperilaku demi kepentingan mereka sendiri dengan mengungkapkan laba yang rendah kepada pemerintah. Dengan demikian, meningkatkan likuiditas perusahaan dapat mendorong manajer untuk menghasilkan lebih banyak penghindaran pajak. Profitabilitas merupakan kapasitas bisnis untuk menghasilkan laba sambil memanfaatkan sepenuhnya semua modal yang diinvestasikan di dalamnya. Karena pajak didasarkan pada uang yang diperoleh oleh perusahaan, bisnis yang menguntungkan juga akan membayar lebih banyak pajak secara keseluruhan. Oleh karena itu, profitabilitas yang lebih tinggi akan meningkatkan likuiditas perusahaan, yang dapat

mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak lebih meningkat (Andrean & Suryarini, 2023).

4. Leverage

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan seberapa banyak utang yang digunakan perusahaan untuk menutup biaya operasionalnya. Sumber keuangan perusahaan untuk operasi yang sedang berlangsung ditunjukkan oleh rasio leverage. Rasio yang tinggi atau rendah berfungsi sebagai indikator tingkat risiko yang mungkin dihadapi bisnis. Leverage yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya sangat tinggi (Mahdiana & Amin, 2020). Utang dapat digunakan oleh bisnis untuk membiayai investasi dan operasi mereka. Tetapi utang akan menghasilkan bunga, sebuah biaya konstan. Karena adanya insentif pajak yang semakin besar atas bunga pinjaman, maka laba kena pajak akan menurun dengan meningkatnya utang. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan akan lebih jarang menggunakan utang, yang akan mengurangi upaya mereka untuk menghindari pajak. Hal ini karena semakin besar komitmen bunga yang harus dibayar juga akan menyebabkan penurunan laba perusahaan, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Akibatnya, kesempatan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak juga berkurang ketika laba perusahaan menurun akibat tingginya beban bunga yang harus dibayar (Amalia et al., 2022).

Bunga yang dibayarkan atas utang merupakan item yang dapat dikurangkan atau *deductible expense* yang dapat menurunkan pendapatan perusahaan. Suku bunga atas utang yang meningkat akan meningkat seiring dengan penggunaan utang tersebut, yang menghasilkan pengurangan beban pajak seiring dengan penurunan pendapatan. Menurut teori keagenan, agency problem muncul ketika ada asimetri pengetahuan dan perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen. Dengan mengambil keuntungan dan kesenjangan ini, manajer dapat menurunkan jumlah pajak yang harus perusahaan bayarkan untuk memuaskan kepentingan manajer sendiri atau kepentingan pribadinya. Oleh karena itu, leverage yang lebih besar akan menghasilkan lebih banyak penghindaran pajak (Fauzan et al., 2019).

Rasio leverage ini menunjukkan bagaimana utang dan modal perusahaan berhubungan satu sama lain. Dengan memeriksa modal perusahaan, leverage memungkinkan seseorang untuk menentukan berapa banyak pendanaan perusahaan yang berasal dari utang atau sumber luar. Perusahaan menerima uang tunai dari leverage ini. Ada dua jenis utang yang dimaksud yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Bunga utang merupakan biaya yang dapat dikurangkan yang dapat mengakibatkan pengurangan pendapatan. Baik beban pajak maupun pendapatan akan turun sebagai akibat dari tingkat bunga utang yang meningkat seiring dengan penggunaannya. Teori keagenan menyatakan bahwa asimetri informasi dan konflik kepentingan antara

prinsipal dan agen menyebabkan masalah keagenan atau agency problem. Manajer dapat melayani kepentingan mereka sendiri dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayarkan dengan menggunakan kesenjangan ini. Oleh karena itu, leverage yang lebih besar akan meningkatkan penghindaran pajak perusahaan (Putriningsih et al., 2018).

5. Aktivitas

Rasio Aktivitas merupakan rasio yang dapat mengukur seberapa baik bisnis menggunakan sumber dayanya atau kapasitasnya dengan menggunakan aset yang dimiliki. Jumlah pengeluaran yang dihasilkan oleh perusahaan akan meningkat ketika asetnya digunakan untuk kegiatan operasional. Peningkatan produksi diantisipasi untuk meningkatkan penjualan, yang akan berdampak pada pendapatan perusahaan yang tinggi dan meningkatkan arus kas masuk. Peningkatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan yang efisien dapat meningkatkan rasio aktivitas. Kemungkinan perusahaan mengalami masalah keuangan atau krisis keuangan semakin kecil bagi perusahaan yang dapat dengan cepat mengubah aset menjadi kas. Apabila suatu badan usaha menggunakan asetnya seefisien mungkin maka dapat mengindikasikan bahwa bisnis tersebut berkinerja lebih baik selain itu, semakin efektif perusahaan dalam menggunakan aset yang dimiliki maka akan semakin kecil beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan karena aset yang dimiliki akan menimbulkan beban

depresiasi yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak (Danardhito et al., 2023).

Rasio aktivitas digunakan untuk menilai seberapa baik organisasi atau badan usaha dalam menggunakan sumber dayanya. Efisiensi dapat dicapai di sejumlah bidang, termasuk manajemen persediaan, penagihan piutang, dan penjualan. Apabila pengeluaran operasional lebih kecil dari volume penjualan, perputaran aset menjadi efisien dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rasio ini juga dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat melakukan tugasnya sehari-hari. Semakin kecil kemungkinan perusahaan menghadapi kesulitan keuangan, semakin baik perusahaan mengelola dan menggunakan asetnya untuk tujuan bisnis (Kusumawardhani et al., 2019).

6. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kapasitas organisasi untuk menghasilkan uang dari modal sendiri, total aset atau penjualan. Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara umum. Tingkat keuntungan atau laba yang dihasilkan relatif terhadap penjualan atau investasi berfungsi sebagai pengukuran. Return on Assets (ROA) adalah parameter yang digunakan untuk mengukur profitabilitas. ROA mengukur seberapa menguntungkan perusahaan mampu dalam mengelola asetnya (Tanjaya & Nazir, 2021). Salah satu indikator kinerja perusahaan dengan melihat profitabilitasnya. Bisnis dengan

profitabilitas yang lebih tinggi dan kompensasi kerugian fiskal yang lebih rendah cenderung memiliki tarif pajak efektif yang lebih tinggi. Laba bersih bisnis dan penerapan pajak penghasilan terhadap bisnis dilihat dengan nilai ROAnya. Jumlah laba bersih yang dihasilkan perusahaan akan meningkat seiring dengan profitabilitasnya. Agen atau manajer dalam teori keagenan akan didorong untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Laba yang lebih besar akan menghasilkan peningkatan pajak penghasilan karena tarif pajak penghasilan naik seiring dengan pendapatan perusahaan. Hal ini akan meningkatkan kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak (Dewi & Noviari, 2017).

Kapasitas sebuah bisnis untuk menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, total aset dan modal sendiri dikenal sebagai profitabilitas. Perusahaan dengan tingkat pengembalian investasi yang tinggi, kemungkinan menggunakan utang yang sedikit, dikarenakan tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan untuk membiayai sebagian besar pendanaan internalnya. Dengan kata lain perusahaan dengan laba yang ditahan yang tinggi akan memilih untuk menggunakan laba ditahan daripada utang terlebih dahulu (Hidayat, 2018). Sementara untuk meningkatkan laba, perusahaan akan menggunakan strategi penghindaran pajak. Penggelapan pajak dipengaruhi oleh profitabilitas. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ROA perusahaan akan meningkat seiring dengan

meningkatkan laba, yang akan meningkatkan kewajiban pajak yang mengikutinya (Rima & Destriana, 2021).

7. Pertumbuhan Penjualan (*Sales Growth*)

Pertumbuhan penjualan mengukur tingkat kenaikan penjualan, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perdagangan dimasa lalu dan menjadi dasar untuk pengembangan dimasa depan (Mahdiana & Amin, 2020). Kenaikan penjualan dapat diamati dengan membandingkan total penjualan periode berjalan dengan total penjualan periode sebelumnya. Kinerja dan situasi keuangan perusahaan dapat dikatakan baik jika terjadi peningkatan volume penjualan. Akibatnya lebih banyak utang yang akan dihasilkan (Rahmi et al., 2020). Menurut teori keagenan, agen atau manajer di perusahaan yang memiliki laba yang tinggi akan cenderung menjaga hubungan baik dengan investor atau principal. Dengan nilai laba bersih yang tinggi selama tahun berjalan, investor cenderung melihat perusahaan dengan minat yang lebih besar dan laba yang didistribusikan kepada pemegang saham juga akan lebih tinggi. Agen yang secara konsisten menjunjung tinggi reputasinya dengan investor dalam upaya membina hubungan yang positif juga cenderung mengurangi hubungannya dengan pemerintah, yang dianggap agen sebagai beban tambahan pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa penghindaran pajak salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan penjualan (Alfarasi & Muid, 2022).

Pertumbuhan laba yang besar sering kali mengikuti pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penjualan dapat berdampak pada penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif tinggi akan menawarkan kemungkinan untuk menghasilkan laba yang besar dan mampu dalam membayar pajak, yang berarti bahwa pertumbuhan penjualan memiliki dampak besar terhadap CETR (indikator aktivitas penghindaran pajak). Perusahaan dengan pertumbuhan penjualan yang tinggi lebih tertarik untuk melakukan penghindaran pajak daripada perusahaan dengan penjualan yang stabil atau menurun, karena tujuan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak perusahaan. Tindakan penghindaran pajak perusahaan cenderung tidak didorong oleh peningkatan pertumbuhan penjualan karena perusahaan yang lebih besar memiliki kesempatan yang lebih besar untuk menghasilkan laba yang besar dan mampu membayar pajak. Hal ini berarti bahwa penghindaran pajak akan lebih sering dilakukan oleh wajib pajak dengan nilai pertumbuhan penjualan yang tinggi (Akbar et al., 2020).

8. Nilai Perusahaan

Salah satu tolak ukur yang digunakan investor untuk membandingkan perusahaan ketika membuat pilihan investasi yaitu dengan nilai perusahaan. Kesuksesan bisnis yang kuat berkorelasi dengan nilai perusahaan yang tinggi. Nilai perusahaan yang tinggi dapat menjadi indikasi kinerja perusahaan yang baik, yang dapat

mempengaruhi opini investor tentang masa depan perusahaan. Rasio harga terhadap nilai buku atau rasio price to book value berfungsi sebagai pengganti nilai perusahaan dalam pengukuran ini. Rasio PBV dapat menunjukkan bahwa sebuah bisnis memiliki peluang pertumbuhan di masa depan, yang dapat berkontribusi pada kepercayaan pasar terhadap bisnis tersebut. Rasio PBV juga membandingkan nilai pasar dengan nilai buku yang ditunjukkan dalam laporan keuangan untuk menentukan apakah harga saham yang dijual di pasar modal terlalu tinggi (mahal) atau terlalu rendah (murah). Karena mempresentasikan nilai perusahaan, investor menggunakan nilai PBV untuk membantu mereka membuat keputusan investasi yang bijak (Putri & Nurdin, 2023).

Informasi internal yang diungkapkan kepada pihak luar yang ditafsirkan oleh investor sebagai indikasi peluang atau risiko mempengaruhi nilai perusahaan. Seperti yang ditunjukkan oleh rasio aktivitas, perusahaan dengan tingkat efektivitas yang tinggi menyiratkan kapasitas perusahaan untuk memenuhi komitmen tetap, dapat berdampak pada nilai perusahaan. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut sedang bertumbuh, yang akan menarik bagi investor dan mengangkat nilai bisnis (Sawitri & Artini, 2022).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh (Danardhito et al., 2023) yang berjudul “Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan” menguji pengaruh likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh perusahaan go public yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2020. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel terhadap penghindaran pajak, penelitian ini menggunakan teknis model regresi berganda dengan aplikasi IBM SPSS 26. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Likuiditas, leverage, aktivitas, dan pertumbuhan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Manuel et al., 2022) dengan judul “Manajemen Laba, Leverage, dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan”. Penelitian tersebut menggunakan 2 variabel independen yaitu manajemen laba dan leverage. Variabel dependennya adalah penghindaran pajak dengan tambahan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasi yang diukur dengan effective tax rate (ETR). Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2018-2020 dengan metode purposive sampling dan

menggunakan analisis regresi linier berganda untuk data panel. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dan penghindaran pajak serta leverage dan penghindaran pajak.

Berikutnya penelitian (Suteja et al., 2022) dengan judul “Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?”. Terdapat dua variabel independen yaitu ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan. Dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya, serta tanggung jawab sosial perusahaan sebagai variabel moderasinya. Penelitian ini diuji dengan menggunakan analisis regresi berganda untuk data panel. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2018-2020. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperlemah hubungan positif ukuran perusahaan dan penghindaran pajak maupun pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Yulianty et al., 2021) mengenai “Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di

Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, Leverage”. Penelitian ini menggunakan empat variabel independen yaitu profitabilitas, tata kelola perusahaan, intensitas persediaan, dan leverage. Lalu variabel dependen yang digunakan adalah penghindaran pajak yang diukur dengan teknis analisis regresi linier berganda untuk data sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu, komisaris independen, komite audit, dan intensitas persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya, leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya pada penelitian yang dilakukan (Thoha & Wati, 2021) dengan judul “Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Industri Penghasil Bahan Baku Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)” menggunakan empat variabel independen yaitu leverage, likuiditas, ukuran perusahaan, dan profitabilitas. Dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya yang dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS V.20.0. sampel pada penelitian ini ditentukan dengan teknik purposive sampling. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, dan

likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Pada penelitian yang dilakukan (Akbar et al., 2020) dengan judul “Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, leverage, pertumbuhan penjualan, dan kepemilikan keluarga dengan penghindaran pajak sebagai variabel dependennya. Untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2013-2017. Hasil yang ditemukan pada penelitian ini bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Selain itu secara simultan variabel lainnya yaitu profitabilitas, leverage, dan kepemilikan keluarga memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berikutnya penelitian oleh (Abdullah, 2020) dengan judul “Pengaruh Likuiditas dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman”. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI dari tahun 2016-2019 dengan teknis analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa leverage dan likuiditas berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan (Tahar & Rachmawati, 2020) dengan judul “Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social

Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (studi kasus pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017)”. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, komite audit, tanggung jawab sosial perusahaan, dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan (Wuriti & Noviari, 2023) yang berjudul “Profitabilitas, Leverage, dan Penghindaran Pajak”. Dengan populasi yaitu seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan (Ashari et al., 2020) yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)”. Penelitian ini menggunakan teknis analisis regresi data panel dengan program strata 15.1 dengan sampel perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Hasil penelitian ini diperoleh bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pertumbuhan penjualan dan kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak, sedangkan terdapat pengaruh antara kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Danardhito et al., 2023)	"Determinan Penghindaran Pajak: Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai Perusahaan"	<p><u>Variabel Independen:</u> Likuiditas, Leverage, Aktivitas, Profitabilitas, Pertumbuhan, dan Nilai</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Nilai perusahaan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak • Likuiditas, leverage, aktivitas, dan pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
2	(Manuel et al., 2022)	"Manajemen Laba, Leverage, dan Penghindaran Pajak: Peran Moderasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan"	<p><u>Variabel Independen:</u> Manajemen Laba, dan Leverage</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Moderasi:</u> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen laba dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. • Tanggung jawab sosial perusahaan tidak dapat memoderasi hubungan antara manajemen laba dan

				penghindaran pajak, serta leverage dengan penghindaran pajak
3	(Suteja et al., 2022)	“Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Penghindaran Pajak: Bagaimana Peran Tanggung Jawab Sosial Perusahaan?”	<p><u>Variabel Independen:</u> Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan</p> <p><u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak</p> <p><u>Variabel Moderasi:</u> Tanggung Jawab Sosial Perusahaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak • Pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Tanggung jawab sosial perusahaan dapat memperlemah hubungan positif ukuran perusahaan dan penghindaran pajak serta pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak
4	(Yulianty et al., 2021)	“Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas	<p><u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas, Tata Kelola Perusahaan, Intensitas Persediaan, dan Leverage</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak • Komisaris independen, komite audit, dan intensitas

		Persediaan, Leverage”	<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak	<p>persediaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak
5	(Thoha & Wati, 2021)	“Pengaruh Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”	<u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Leverage, Likuiditas, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas <u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> • Leverage dan likuiditas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak • Ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
6	(Akbar et al., 2020)	“Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak”	<u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Kepemilikan Keluarga <u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak • Variabel profitabilitas, kepemilikan keluarga, dan leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

7	(Abdullah, 2020)	“Pengaruh Likuiditas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Makanan dan Minuman”	<u>Variabel Independen:</u> Likuiditas dan Leverage <u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Likuiditas dan leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak
8	(Wuriti & Noviari, 2023)	“Profitabilitas, Leverage, dan Penghindaran Pajak”	<u>Variabel Independen:</u> Profitabilitas dan Leverage <u>Variabel Dependen:</u> Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak • Leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
9	(Afriani et al., 2021)	“Pengaruh Profitability, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, Leverage, Dan Size Terhadap Effective Tax Rate (ETR)”	<u>Variabel Independen:</u> Profitability, Inventory Intensity Ratio, Likuiditas, Activity Ratio, Leverage, Dan Size <u>Variabel Dependen:</u> effective tax rate (ETR)	<ul style="list-style-type: none"> • Profitabilitas dan size secara parsial berpengaruh terhadap ETR • inventory intensity ratio, likuiditas, activity ratio, leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap ETR
10	(Permata et al., 2018)	“Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance”	<u>Variabel Independen:</u> Size, Age, Profitability, Leverage, Dan Sales Growth	<ul style="list-style-type: none"> • Size, Age, Profitability, Leverage, Dan Sales Growth tidak berpengaruh terhadap

			<u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Tax Avoidance	penghindaran pajak
11	(Rismawati & Atmaja, 2023)	“Pengaruh Capital Intensity, Sales Growth, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance”	<u>Variabel</u> <u>Independen:</u> Capital Intensity, Sales Growth, Dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility <u>Variabel</u> <u>Dependen:</u> Tax Avoidance	<ul style="list-style-type: none"> • Capital intensity dan CSR tidak berpengaruh terhadap tax avoidance • Sales growth berpengaruh terhadap tax avoidance

Sumber: *Data Diolah oleh penulis, 2024*

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menggunakan variabel independen serta variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah perilaku penghindaran pajak yang dipengaruhi oleh likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan sebagai variabel independen.

a. Pengaruh Likuiditas Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Kapasitas perusahaan untuk menggunakan aset lancar yang tersedia untuk membayar semua utang jangka pendek pada saat jatuh tempo ditunjukkan oleh rasio likuiditas. Jumlah aset lancar, atau aset yang dapat dengan cepat diubah menjadi kas, seperti surat berharga, piutang,

dan persediaan yang menunjukkan likuiditas perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio likuiditas yang diwakili oleh current ratio untuk mengetahui seberapa besar aktiva lancar perusahaan yang dapat dimanfaatkan untuk membayar kewajiban lancarnya. Aset yang diklasifikasikan sebagai aset lancar yaitu aset yang diantisipasi untuk dikonversi menjadi kas dengan jangka waktu singkat (kurang dari satu tahun). Disisi lain, kewajiban lancar merupakan utang yang harus segera dilunasi (Devi et al., 2023).

Rasio likuiditas dapat digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi pembayaran pada saat jatuh tempo, serta menunjukkan kemampuan perusahaan dalam melunasi pinjaman jangka pendek. Bisnis dengan rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan kapasitasnya untuk membayar utang jangka pendek, tanda posisi keuangan yang baik dan kemampuan untuk menjual aset dengan cepat ketika diperlukan. Salah satu masalah utama perusahaan yang dihadapi dan sulit untuk diatasi adalah masalah likuiditas. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan lebih banyak uang tunai di tangan daripada yang diperlukan atau terdapat komponen aset lancar dengan tingkat likuiditas yang rendah. Meskipun rasio lancar yang tinggi menguntungkan debitur, namun kurang menguntungkan dari sudut pandang pemegang saham atau investor karena pemanfaatan aset lancar yang tidak efisien. Sebaliknya, current ratio yang rendah

menunjukkan bahwa manajemen telah berhasil mengelola aktiva lancar meskipun agak berisiko (Maulana et al., 2021).

Hasil penelitian (Norisa et al., 2022) menemukan bahwa current ratio berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Diterimanya hipotesis ini karena pada perusahaan rasio likuiditas merupakan salah satu masalah utama yang harus diperhatikan demi kelangsungan hidup perusahaan. Hal tersebut berarti bahwa semakin tinggi tingkat utang jangka pendeknya, maka akan semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis pertama penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Diduga likuiditas perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

b. Pengaruh Leverage Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Leverage merupakan rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang, atau seberapa besar utang yang dimiliki perusahaan relatif terhadap asetnya. Pada kenyataannya perusahaan memiliki sejumlah opsi untuk memperoleh dana untuk menutupi kekurangan kas, salah satunya adalah dengan utang, atau modal pinjaman. Hal ini diukur dengan menggunakan proksi yang dikenal sebagai Debt to Equity Ratio (DER). Semakin tinggi nilai DER, semakin besar pula risiko keuangan yang dihadapi perusahaan (Pasaribu &

Mulyani, 2019). Rasio keuangan ini menggambarkan kapasitas perusahaan dalam menggunakan modal yang tersedia untuk melunasi kewajiban utang lancar. Proporsi total kewajiban (baik jangka pendek maupun jangka panjang) terhadap total ekuitas relatif meningkat seiring dengan meningkatnya DER. Akibatnya, utang perusahaan kepada pihak ketiga meningkat, selain itu biaya bunga yang harus dibayarkan perusahaan dapat menurunkan jumlah utang yang dimilikinya, sehingga menurunkan beban pajak perusahaan (Alam, 2019).

Kemampuan utang jangka pendek dan jangka panjang untuk mendanai aset perusahaan diukur dengan rasio yang disebut leverage. Rasio leverage ini digunakan untuk menghitung presentase total utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai asetnya. Semakin besar rasio ini, semakin banyak dana pinjaman yang digunakan perusahaan untuk berinvestasi pada aset yang akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Leverage dan strategi penghindaran pajak saling berkaitan karena perusahaan menggunakan utang untuk mendapatkan struktur modal terbaik dengan memanfaatkan pembiayaan dari luar (Moeljono, 2020). Perusahaan menggunakan pembiayaan pinjaman yang akan memiliki biaya bunga yang harus ditanggung dengan pemanfaatan aset dan sumber pendanaan perusahaan lain untuk meningkatkan pendapatan bagi pemegang saham dengan tetap menjaga biaya tetap. Rasio leverage yang tinggi erat kaitannya dengan biaya bunga yang dapat memperkecil nilai laba kena pajak. Maka dapat disimpulkan, semakin besar tingkat

utang, maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan pada perusahaan akan semakin kecil (Khairunnisa & Muslim, 2020). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan sebagai berikut:

H2: Diduga Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak

c. Pengaruh Aktivitas Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Efisiensi penggunaan aset perusahaan dapat diukur dengan melihat rasio aktivitas. Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa baik organisasi menggunakan sumber dayanya. Efisiensi dapat dicapai di beberapa bidang termasuk persediaan, penagihan piutang, dan penjualan. Misalnya, jika pengeluaran operasional lebih kecil dari volume penjualan, perputaran aset menjadi efisien dan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Rasio aktivitas juga dapat digunakan untuk menilai seberapa baik perusahaan dapat melakukan tugas operasionalnya sehari-hari. Semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk menghadapi kesulitan keuangan, semakin baik perusahaan mengelola dan menggunakan asetnya. Karena mengukur berapa banyak dari total aset perusahaan yang harus diputar untuk menghasilkan pendapatan, rasio aktivitas menggunakan total aset turnover atau perputaran total aset yang digunakan untuk meramalkan

krisis keuangan yang dihadapi perusahaan. Selain itu, rasio aktivitas berusaha dalam menunjukkan keefektifan (efisiensi) penggunaan sumber daya perusahaan dan manajemen aset (Kusumawardhani et al., 2019).

Sebuah perusahaan dapat menghemat uang untuk operasi bisnisnya yang sedang berjalan dengan meminimalkan pengeluaran dan memanfaatkan asetnya secara efisien. Dalam jangka waktu tertentu, kemampuan perusahaan untuk mengurangi biaya akan meningkatkan jumlah uang yang dapat digunakan untuk tugas-tugas operasionalnya. Kapasitas organisasi inilah yang digunakan untuk mengelola sumber dayanya secara efisien yang dievaluasi dengan menggunakan rasio aktivitas. Karena jumlah pengeluaran yang dilakukan perusahaan akan meningkat ketika asetnya digunakan untuk tugas-tugas operasional. Peningkatan output diantisipasi untuk menghasilkan peningkatan penjualan yang dihasilkan dari penggunaan aset perusahaan yang efisien sehingga dapat meningkatkan rasio aktivitas (Danardhito et al., 2023).

Kemungkinan perusahaan mengalami masalah keuangan atau kesulitan keuangan akan berkurang untuk bisnis yang dapat dengan cepat mengubah aset menjadi kas (uang tunai). Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan menghadapi situasi yang berbahaya, karena sanksi yang terkait dengan risiko ini dapat membebani arus kas perusahaan dan meningkatkan kemungkinan terjadinya kesulitan keuangan. Aktivitas penghindaran pajak yang

digunakan untuk mengukur seberapa baik perusahaan menggunakan sumber dayanya dapat mengakibatkan hukuman atau denda karena kurang membayar pajak. Berarti bahwa jika perusahaan memutuskan untuk melakukan penghindaran pajak, maka perusahaan akan mengalami kesulitan untuk mengelola asetnya secara lebih efektif dan mungkin harus menghasilkan aktiva lebih sedikit (Pangestu & Herijawati, 2023). Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3: Diduga Rasio Aktivitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

d. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Secara umum, menghasilkan laba merupakan tujuan dari setiap bisnis. Profitabilitas merupakan kemampuan bisnis dalam memperoleh laba relatif terhadap modal sendiri, total aktiva maupun penjualan. Profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Return On Assets (ROA) merupakan metrik profitabilitas dalam penelitian ini karena mencerminkan seberapa baik perusahaan menghasilkan uang. Dalam hal pemanfaatan investasi, posisi perusahaan meningkat dan tingkat keuntungannya lebih tinggi ketika nilai ROA lebih tinggi. Pengembalian

atas aset (ROA) menunjukkan potensi perusahaan untuk menghasilkan laba setelah dikurangi pajak (Sembiring & Hutabalian, 2022).

Profitabilitas perusahaan diukur dengan membandingkan pendapatannya dengan modal selama periode waktu tertentu. Profitabilitas yang tinggi dari sebuah perusahaan juga berarti tingginya laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Bisnis yang secara konsisten dapat menghasilkan laba menunjukkan profitabilitas yang kuat. Semakin baik perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba yang besar, semakin besar pula nilai laba atas aset (ROA). ROA meningkat sebagai hasil dari lebih banyak pendapatan. Kenaikan laba dibagi dengan total aset merupakan rumus yang dapat digunakan untuk menghitung laba atas aset. Akibat dari tingginya laba, pajak perusahaan juga akan tinggi, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan biaya ini (Ramanata, 2022).

Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis yang di ambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

H4: Diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

e. Pengaruh Pertumbuhan Penjualan Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Pertumbuhan penjualan merupakan ukuran naik atau turunnya penjualan dari tahun ke tahun, yang membantu bisnis melacak evolusi

perusahaan mereka. Bisnis apapun pasti ingin meningkatkan penjualan produk, baik dalam bentuk barang maupun jasa, karena hal ini akan berdampak pada pendapatan perusahaan. Laba yang dihasilkan akan meningkat sebanding dengan rasio pertumbuhan penjualan. Oleh karena itu, perusahaan sering kali memperoleh laba yang cukup besar dengan semakin besarnya penjualan. Jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan akan berbeda-beda tergantung dari besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan dengan keuntungan besar biasanya ingin menurunkan kewajiban pajak mereka. Seorang agen (manajer) mengambil tindakan ini untuk menghindari kompensasi kinerjanya dikurangi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa peningkatan penjualan memiliki efek menguntungkan terhadap penghindaran pajak (Akbarudin & Kiswanto, 2023).

Memiliki aset atau sumber daya diperlukan untuk mendukung efek strategis pada penjualan bisnis yang sudah ada. Sebuah perusahaan harus mengembangkan asetnya untuk meningkatkan penjualan. Perusahaan dapat memperkirakan keuntungan dari pertumbuhan penjualan dengan menggunakan pengukuran pertumbuhan penjualan. Meskipun demikian, perusahaan sering kali melakukan penghindaran pajak ketika mereka melihat keuntungan yang cukup besar. Pertumbuhan penjualan mengindikasikan kapasitas bisnis untuk meningkatkan penjualan dari waktu ke waktu. Pajak perusahaan dan laba perusahaan akan secara langsung dipengaruhi oleh laju

pertumbuhan penjualan. Peningkatan penjualan diasumsikan memiliki efek yang menguntungkan pada penghindaran pajak (Safitri & Damayanti, 2021).

Kemajuan perusahaan dalam meningkatkan tingkat penjualannya dapat dijelaskan dengan peningkatan penjualan. Dalam teori keagenan, diharapkan menghasilkan pertumbuhan penjualan, dengan agen yang ditunjuk oleh prinsipal untuk mengamankan dan mengawasi keuntungan yang dihasilkan dari penjualan untuk perusahaan. Terdapat tantangan dalam memperluas kapasitas operasional perusahaan jika pertumbuhan penjualan menurun. Volume penjualan yang terus meningkat untuk bisnis tersebut. Setiap bisnis harus membayar tarif pajak yang tinggi akibat dari keuntungan yang tinggi pula. Agar perusahaan dapat melakukan operasi penghindaran pajak dengan tarif pajak yang tinggi. Sementara itu, pertumbuhan penjualan yang ideal di perusahaan akan menghasilkan ukuran perusahaan yang semakin besar (Putri et al., 2021). Semakin besar ukuran perusahaan menyebabkan manajer dapat menjalankan kebijakannya secara baik dikarenakan pengawasan perusahaan akan semakin lebih dipandang oleh pemerintah dan masyarakat. Besarnya total aset yang dihasilkan oleh perusahaan akibat pertumbuhan penjualan akan mengakibatkan pemenuhan terhadap pembayaran pajaknya karena dianggap perusahaan tersebut telah mampu dalam memenuhi beban pajaknya (Rahmi et al., 2020).

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5: Diduga Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak

f. Pengaruh Nilai Perusahaan Terhadap Perilaku Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak sebagai salah satu cara paling aman dan sah bagi masyarakat untuk menghindari pembayaran pajak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa penghindaran pajak tidak melanggar persyaratan perpajakan, karena metode dan strategi yang digunakan biasanya mengeksploitasi celah atau ketidakpastian lain dalam undang-undang perpajakan. Kebiasaan penghindaran pajak yang dilakukan wajib pajak badan tentu tidak dapat dilepaskan dari sejumlah variabel, termasuk nilai perusahaan. Kuatnya nilai perusahaan tercermin dari tingginya nilai sahamnya. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang terus meningkat agar memiliki nilai perusahaan yang tinggi. Sejalan dengan hal tersebut, pajak yang diterima perusahaan sudah tentu tinggi. Dengan beban pajak yang tinggi, tidak menutup kemungkinan perusahaan akan melakukan praktik penghindaran pajak (Putri & Nurdin, 2023).

Nilai perusahaan harus diperhitungkan oleh para pemangku kepentingan yang tertarik untuk mempelajari apa yang mempengaruhi

penghindaran pajak. Perusahaan dengan nilai perusahaan dan tingkat kinerja yang lebih tinggi sering kali memiliki tingkat penggelapan pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan dengan tingkat kinerja yang lebih rendah. Rasio Tobin's Q dapat digunakan sebagai proksi untuk menghitung nilai perusahaan. Seorang Ekonom yaitu James Tobin penerima hadiah Nobel Ekonomi yang mengembangkan Tobin's Q (Brigham & Houston, 2009). Dengan membandingkan harga pasar saham dengan nilai aset yang ditentukan dengan mengurangi utang dari biaya penggantian, sehingga dapat menghitung tingkat investasi. Rasio harga terhadap nilai buku atau rasio Tobin's Q dihitung dengan menggabungkan pendekatan harga pasar dengan nilai buku perusahaan (Rezki et al., 2020).


Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

H6: Diduga Nilai Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

Berikut merupakan kerangka penelitian yang menghubungkan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

Model Kerangka Pemikiran

**D. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, dapat ditentukan hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. *H1*: Diduga Likuiditas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
2. *H2*: Diduga Leverage berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak
3. *H3*: Diduga Aktivitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
4. *H4*: Diduga Profitabilitas berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak

5. *H5*: Diduga Pertumbuhan berpengaruh positif terhadap Penghindaran Pajak
6. *H6*: Diduga Nilai Perusahaan berpengaruh negatif terhadap Penghindaran Pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan melakukan uji hipotesis. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang dapat digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel dilakukan secara acak, dan pengumpulan menggunakan instrumen penelitian, serta analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis. Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data bagi pengumpul data, seperti dapat melalui perantara orang lain atau dokumen (Sugiyono, 2013).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari situs resminya IDX dengan melihat laporan keuangan tahunan perusahaan-perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2023.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek maupun subjek yang memiliki karakteristik atau kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan

(Sugiyono, 2013). Populasi pada penelitian ini memiliki jumlah 63 perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan pembagian sektor terbaru IDX-IC (Industrial Clasification), maka perusahaan sektor pertambangan masuk ke dalam sektor energi atau IDX-ENERGY. Perusahaan pertambangan yang secara berturut-urut menyampaikan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang ada dalam populasi. Metode pemilihan sampel menggunakan purposive sampling yang artinya sampel yang dipilih sesuai dengan kriterianya atau pertimbangan-pertimbangan khusus dimana akan dipilih anggota sampel maka akan dibentuk mewakili sifat-sifat populasi yang ada (Sugiyono, 2013). Berikut kriteria sampel berdasarkan seleksi sampel yang dimaksud sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-urut pada periode 2019 sampai dengan 2023
2. Perusahaan tersebut tidak melakukan penghapusan pencatatan (*delisting*) dari Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019-2023
3. Perusahaan tersebut yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit dan dapat diakses dari website perusahaan atau website IDX serta tidak melakukan perpindahan ke sektor lain akibat IDX-IC dalam periode 2019-2023

4. Perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2019-2023
5. Perusahaan yang menyajikan informasi laporan keuangan dengan lengkap terkait dengan variabel penelitian

Berdasarkan karakteristik tersebut maka dapat ditentukan sampel dalam penelitian ini yang disajikan pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Karakteristik Pengambilan Sampel

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) berturut-urut pada periode 2019 sampai dengan 2023	63
2.	Perusahaan tersebut melakukan penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) dari Bursa Efek Indonesia dalam periode 2019-2023	(3)
3.	Perusahaan tersebut tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah di audit dan dapat diakses dari website perusahaan atau website IDX serta melakukan perpindahan ke sektor lain akibat IDX-IC selama tahun 2019-2023	(20)
4.	Perusahaan tersebut mengalami kerugian selama periode penelitian yaitu tahun 2019-2023	(24)

5.	Perusahaan yang tidak menyajikan informasi laporan keuangan dengan lengkap terkait dengan variabel penelitian	(4)
6.	Jumlah sampel penelitian	12
7.	Jumlah data penelitian selama 5 tahun	60

Sumber: *Data yang diolah oleh penulis, 2024*

Berdasarkan tabel diatas, maka dapat dilihat jumlah perusahaan yang dapat dijadikan sampel dan sesuai dengan kriteria adalah 12 perusahaan dengan jumlah 60 data penelitian. Berikut adalah tabel sampel perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan digunakan dalam penelitian, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.2
Sampel Penelitian

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan
1.	BSSR	Baramulti Sukses Sarana Tbk
2.	BYAN	Bayan Resource Tbk
3.	GEMS	Golden Energy Mines Tbk
4.	HRUM	Harum Energy Tbk
5.	ITMG	Indo Tambangraya Megah Tbk
6.	PTBA	Tambang Batubara Bukit Asam (Persero) Tbk
7.	TOBA	Toba Bara Sejahtera Tbk

8.	ENRG	Energi Mega Persada Tbk
9.	ANTM	Aneka Tambang (Persero) Tbk
10.	CITA	Cita Mineral Investindo Tbk
11.	IFSH	Ifishdeco Tbk
12.	INCO	Vale Indonesia Tbk d.h Inco Indonesia Tbk

Sumber : *Data Diolah Penulis, 2024*

C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel

1. Definisi Konseptual Variabel

Deskripsi konseptual merupakan suatu arti atau pemahaman tentang gagasan yang bersifat abstrak yang secara umum menunjukkan atau merujuk dalam buku-buku teks. Adapun definisi konseptual dalam variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian utama dalam suatu penelitian. Variabel ini sering disebut dengan variabel terikat, variabel output, serta variabel kriteria yang dipengaruhi oleh variabel bebas (Sugiyono, 2013: 39). Dalam penelitian ini variabel dependennya yaitu penghindaran pajak.

1) Penghindaran Pajak

Menurut (Abbas et al., 2022) istilah penghindaran pajak dikenal sebagai penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan selain yang dimaksudkan oleh otoritas

pajak. Secara garis besar, setiap tindakan atau kesepakatan yang dilakukan perusahaan secara sah memanfaatkan seluk-beluk atau celah perpajakan yang dilakukan perusahaan dalam undang-undang perpajakan guna menurunkan beban pajak.

b. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Variabel independen sering disebut sebagai variabel bebas (Sugiyono, 2013:39). Variabel independen dalam penelitian ini adalah likuiditas, leverage, aktivitas, profitabilitas, pertumbuhan, dan nilai perusahaan.

1) Likuiditas

Kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh utang jangka pendeknya disebut likuiditas. Likuiditas mempunyai pengaruh langsung terhadap kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan karena dapat menunjukkan jumlah uang yang tersedia untuk operasional mereka. Keuntungan yang besar dihasilkan oleh perusahaan dengan likuiditas yang besar karena mampu membayar hutang jangka pendeknya. Keuntungan yang lebih tinggi akan menyebabkan beban pajak yang lebih tinggi bagi perusahaan. Prinsipal ingin manajer bekerja dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku, namun manajemen akan berusaha untuk meminimalkan beban pajak dengan tetap mematuhi aturan yang berlaku. Sehingga

meningkatnya likuiditas perusahaan dapat berpotensi terhadap peningkatan aktivitas penghindaran pajak (Andrean & Suryarini, 2023).

2) Leverage

Rasio leverage digunakan untuk mengetahui seberapa aset perusahaan dibiayai oleh hutang. Hal ini menunjukkan bahwa beban utang perusahaan agak diimbangi oleh asetnya. Jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kebutuhannya baik untuk membayar utang lancar maupun utang jangka panjang dikenal sebagai leverage. Jumlah modal yang diterima perusahaan dari sumber lain meningkat seiring dengan rasio leverage, dari pihak luar tersebut mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan ketat terhadap manajemen perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi menunjukkan perusahaan tersebut banyak bergantung pada utang dalam membiayai aset perusahaan. Utang tersebut akan menyebabkan adanya beban bunga atas pinjaman yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak sehingga perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak karena penghasilan kena pajak dapat berkurang dengan adanya beban bunga (Arimurti et al., 2022).

3) Aktivitas

Rasio aktivitas dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu perusahaan. Rasio aktivitas perusahaan yang tinggi menunjukkan kinerjanya baik sehingga memungkinkan investor menjadikannya sebagai sinyal dalam mengambil keputusan investasi. Perputaran total aset atau rasio penjualan bersih terhadap total aset dapat digunakan dalam menghitung rasio aktivitas. Besarnya penjualan yang dihasilkan oleh aset perusahaan diukur dengan rasio perputaran total aset. Semakin efisien suatu perusahaan menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan pendapatan, semakin tinggi rasio perputaran total aset. Apabila perusahaan menghasilkan tingkat penjualan yang tinggi dari investasi asetnya, maka menunjukkan bahwa perusahaan dapat mengurangi biaya operasional, yang akan berdampak pada peningkatan pajaknya (Sawitri & Artini, 2022).

4) Profitabilitas

Kapasitas bisnis dalam menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu usaha dalam menghasilkan keuntungan selama suatu kegiatan operasional tertentu. Kapasitas bisnis untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu dikenal sebagai profitabilitas. Kinerja perusahaan akan

mendapatkan keuntungan dari kinerja yang lebih besar, namun keuntungan juga merupakan faktor penting dalam pajak. Dikarenakan nilai laba suatu perusahaan akan menentukan besarnya pajak yang akan harus dibayarnya (Stawati, 2020).

5) Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan mengukur tingkat peningkatan penjualan, yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perdagangan di masa lalu dan menjadi dasar untuk pengembangan di masa depan. Kenaikan penjualan dapat dilihat dengan membandingkan total penjualan periode berjalan dengan total penjualan periode sebelumnya. Kinerja dan situasi keuangan perusahaan mungkin akan dianggap menguntungkan jika terjadi peningkatan volume penjualan. Hasilnya, uang yang dihasilkan akan lebih banyak. Menurut teori keagenan, agen di perusahaan yang menguntungkan lebih cenderung tetap berhubungan dengan investor. Perusahaan kemungkinan akan menarik lebih banyak investor karena nilai laba bersihnya yang tinggi pada tahun berjalan, yang juga berarti laba yang dapat didistribusikan kepada pemegang saham juga lebih besar. Mirip dengan kesulitan keuangan, agen yang secara konsisten menjaga reputasinya di mata investor dalam upaya membina hubungan positif juga cenderung mengurangi hubungannya dengan

pemerintah, yang dianggap oleh agen sebagai beban tambahan pada bisnis (Alfarasi & Muid, 2022).

6) Nilai Perusahaan

Nilai perusahaan merupakan penilaian investor terhadap pencapaian perusahaan yang sering kali dikorelasikan dengan harga saham. Nilai perusahaan dianggap sebagai sarana organisasi menjalankan visi misi dan tujuannya. Harga saham berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai keadaan operasional suatu perusahaan. Nilai perusahaan akan naik seiring dengan harga sahamnya. Investor akan mendapatkan keuntungan lebih dari pertumbuhan nilai perusahaan. Tingginya valuasi perusahaan menunjukkan keberhasilannya untuk terus eksis. Hasilnya, perusahaan akan memiliki reputasi positif dan menarik minat beberapa calon investor. Pada dasarnya investor melihat kinerja perusahaan baik jika perusahaan memberikan sinyal positif pada penanam modal mengenai peningkatan nilai perusahaan (Ayem & Maryanti, 2022).

2. Definisi Operasional Variabel

Mengenai makna terkait variabel yang dikaji dan mencerminkan petunjuk yang digunakan dalam menaksir variabel berkaitan satu sama lain. Maka dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3
Operasional Variabel

Variabel	Indikator	Skala
Tax Avoidance (Y) (Danardhito et al., 2023)	$ETR = \frac{\text{Total beban pajak penghasilan}}{\text{Total laba sebelum pajak}}$	Rasio
Likuiditas (X₁) (Abdullah, 2020)	$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Current asset}}{\text{current liabilities}}$	Rasio
Leverage (X₂) (Manuel et al., 2022)	$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total equity}}$	Rasio
Aktivitas (X₃) (Afriani et al., 2021)	$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Total Sales}}{\text{Total Assets}}$	Rasio
Profitabilitas (X₄) (Yulianty et al., 2021)	$\text{Return on Asset} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total assets}}$	Rasio
Pertumbuhan (X₅) (Akbar et al., 2020)	<p>Sales</p> $\text{Growth} = \frac{\text{Current sales} - \text{previous sales}}{\text{previous sales}}$	Rasio
Nilai Perusahaan (X₆) (Brigham & Houston, 2009)	<p>Tobin's</p> $Q = \frac{\text{Market Capitalization} + \text{total debt}}{\text{total assets}}$	Rasio

Sumber: Data Diolah oleh penulis 2024

D. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh bukan langsung dari sumbernya. Penelitian ini dilaksanakan

dengan metode dokumentasi. Data-data dalam penelitian ini merupakan data yang bersumber dari laporan keuangan tahunan emiten/perusahaan yang diambil dari BEI atau Bursa Efek Indonesia. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa laporan keuangan tahunan perusahaan pada sektor pertambangan yang terdaftar di IDX dengan periode 2019-2023. Dengan teknik pengolahan data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan program komputer *Statistical Product and Service Solution (SPSS) for windows* versi 22 atau aplikasi IBM versi 22.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan untuk menyederhanakan data supaya data lebih mudah untuk dipresentasikan, maka analisis ini digunakan menggunakan teknis analisis regresi linier berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperoleh untuk menguji hipotesis. Teknik analisis regresi dalam penelitian ini karena dapat menyimpulkan hasil secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel bebas, dan yang digunakan secara parsial, maupun secara bersama-sama.

1. Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah cara yang paling umum untuk menganalisis data dengan menggambarkan atau mesdeskripsikan variabel yang diteliti menggunakan statistik untuk mencari nilai mean, standar deviasi, maksimum, dan minimum dari setiap tes informasi variabel. Pemeriksaan ini digunakan untuk memberikan pemahaman tentang penyebaran dan perilaku contoh informasi (Aulia & Mahpudin, 2020).

2. Uji Asumsi Klasik

Terdapat asumsi utama yang mendasari suatu model regresi linier klasik. Asumsi ini disebut sebagai asumsi klasik. Pengujian gejala asumsi klasik yang dilaksanakan agar hasil regresi memenuhi kriteria BLUE (*Best, Linier, Unbiased, Estimator*), maka persamaan regresi harus memenuhi ketentuan asumsi klasik (Danardhito et al., 2023). Uji asumsi klasik ini terdiri dari uji multikolinearitas, uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

a) Uji Normalitas

Untuk menguji apakah dalam suatu model regresi memiliki distribusi normal atau tidak pada variabel dependen dan variabel independen maka dilakukan uji normalitas. Model regresi dianggap baik jika memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal karena akan memperkecil kemungkinan terjadinya bias. Tujuan uji normalitas yaitu untuk mengetahui apakah residu atau variabel pengganggu dalam model regresi berdistribusi normal. Uji t dan uji F seperti yang diketahui mengandaikan bahwa nilai sisa mempunyai distribusi normal. Untuk ukuran sampel yang kecil, uji statistik dianggap tidak valid jika hal ini dilanggar. Analisis grafik dan pengujian statistik merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui apakah residu berdistribusi normal atau tidak (Ghozali, 2016:154).

b) Uji Heteroskedastisitas

Apabila terdapat varians antara residu dua observasi sama maka disebut homoskedastisitas, namun apabila tidak sama disebut heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas digunakan untuk memastikan hal tersebut. Model regresi tanpa homoskedastisitas dianggap berkualitas tinggi, karena data cross-section mengumpulkan data dengan ukuran yang berbeda-beda (kecil, sedang, dan besar) maka sebagian besar data tersebut mengalami situasi heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134).

Salah satu cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui adanya heteroskedastisitas adalah dengan memeriksa grafik scatterplott yang menampilkan sebaran titik acak di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian ini. Selain menggunakan grafik plot, uji glejser dapat digunakan untuk menentukan apakah terjadi heteroskedastisitas ketika variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap variabel dependen (Putri & Nurdin, 2023).

c) Uji Multikolinearitas

Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar variabel bebas (independen) pada model regresi untuk analisis regresi berganda maka dibutuhkan syarat uji multikolinearitas. Model regresi dapat dikatakan baik, sebaiknya tidak terjadi korelasi di antara

variabel independen. Apabila variabel independen saling berkorelasi, maka variabel ini tidak ortogonal atau variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mengetahui ada tidaknya hubungan multikolinearitas dalam persamaan regresi, dapat menggunakan VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi variabel (*tolerance of variabel*) (Ghozali, 2016:103).

Nilai toleransi variabel digunakan untuk mengukur variabel independen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lain. Oleh karena itu, nilai VIF yang tinggi sama dengan nilai toleransi yang rendah (karena $VIF = 1/\text{toleransi}$). Nilai cut-off biasanya digunakan untuk menunjukkan ketika tidak terdapat multikolinearitas apabila nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransi lebih dari 0,10. Jika ada variabel yang terdeteksi terdapat multikolinearitas maka variabel tersebut harus dikeluarkan dari model regresi dan tidak dapat ditoleransi agar memperoleh hasil yang tidak bias (Ghozali, 2016:104).

d) Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier dalam penelitian tersebut terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Apabila terjadi korelasi,

maka terdapat masalah auto korelasi. Munculnya autokorelasi karena observasi yang berurutan satu sama lain. Hal ini sering ditemukan pada runtut waktu, karena observasi atau sampel tertentu cenderung dipengaruhi oleh sampel sebelumnya (Ghozali, 2016).

Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi ini, dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Wattson. Uji Durbin-Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada lagi variabel lagi diantara variabel independen. Data dapat dikatakan bebas dari autokorelasi ketika nilai Durbin Watson (DW test) menunjukkan hasil $D_u < d < 4 - D_u$. Selain DW test gejala autokorelasi juga dapat dilakukan dengan metode Run Test. Run Test yang merupakan salah satu analisis non parametrik yang dapat dimanfaatkan untuk menguji apakah antara residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika terdapat korelasi maka dikatakan nilai residual adalah acak atau random (Ghozali, 2016:107).

3. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini memiliki lebih dari satu variabel independen, maka pengujian hipotesis menggunakan model regresi linier berganda dengan program aplikasi SPSS. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih variabel independen (X_1, \dots, X_3) dengan variabel dependen (Y). Digunakannya analisis regresi linier berganda bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

variabel independen terhadap variabel dependen. Apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif, serta untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen menemui kenaikan atau penurunan.(Ghozali, 2016:93).

Persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + b_6X_6 + e$$

Keterangan:

Y = Penghindaran Pajak

A = Konstanta

b₁;b₂;b₃;b₄;b₅;b₆ = Koefisien Regresi

X₁ = Likuiditas

X₂ = Leverage

X₃ = Aktivitas

X₄ = Profitabilitas

X₅ = Pertumbuhan

X₆ = Nilai Perusahaan

e = Residual (error turn)

4. Uji Hipotesis

Data analisis berganda selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan uji signifikansi F, koefisien determinan, dan uji statistik t.

a) Uji Kelayakan Model (Uji F)

Digunakannya pengujian statistik F untuk mengetahui apakah model regresi yang dipakai sudah layak untuk diuji, selain itu

untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara bersamaan. Hipotesis akan diuji dengan menggunakan taraf signifikan 5% atau 0,05. Apabila nilai Sig.F kurang dari α ($\alpha = 5\%$) berarti model regresi lolos dari uji kelayakan model dan dinyatakan baik sebagai dasar analisis.

b) Uji Parsial (Uji t)

Digunakannya pengujian statistik t untuk mengukur secara individu pengaruh masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Uji t ini untuk menjelaskan seberapa maksimal pengaruh dari variabel independen yang dilihat secara individual dalam melaksanakan variabel independen merupakan dasar uji statistik t. Ketika t tabel lebih kecil dari t hitung yang diperoleh, artinya t hitung signifikan dengan kata lain hipotesis diterima. Sedangkan apabila t tabel lebih besar dari t hitung yang diperoleh artinya hipotesis ditolak. Level signifikan pada pengujian ini menggunakan 0,05 ($\alpha = 5\%$) (Ghozali, 2016:97). Ditolak dan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini dengan melakukan sesuai kriteria sebagai berikut:

- Jika signifikansinya $> 0,05$, maka H_0 dapat diterima artinya variabel independen mesti memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

- Jika signifikansinya $< 0,05$, maka H_0 ditolak dan menerima H_a artinya variabel independen memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

c) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Digunakannya koefisien determinasi untuk mengukur presentase seberapa besar variabel dependen dapat dipengaruhi oleh variabel independen. Pengujian ini dilakukan hanya untuk mengetahui seberapa besar variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen ketika hasil uji Sig.F dalam analisis regresi menunjukkan nilai signifikan. Nilai koefisien determinasi yaitu antara angka (0) atau satu (1). Maka nilai R^2 yang terkecil sehingga kemampuan variabel independen dalam menerangkan variabel-variabel independen sangat spesifik (Ghozali, 2016:97).

Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti akan meningkat tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, lebih baik menggunakan koefisien determinasi yang telah disesuaikan (adjusted R^2) untuk jumlah variabel independen lebih dari satu. Kelemahan mendasar terhadap pemakaian koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2016:98).

